



## PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp 031-39911936 Fax 031-3981685

Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

Gresik-Jawa Timur 61121

Nomor : 216/PAN.02.PA.W13-A17/HK.02.6/I/2024 Gresik, 15 Januari 2024  
Lampiran : -  
Hal : Pengambilan Sisa Panjar

K e p a d a :

Yth. Sutrisnanto Bin Mat manan

Di Jalan Pantenan Rt01 Rw01Kel. Pantenan Kec. Panceng Kab.Gresik

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1230/Pdt.G/2022/PA.Gs, tanggal 06 Juli 2022 dalam perkara antara :

Janatul Farihah, S. Psi. BintiSubakri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Pantenan Rt01 Rw01KelPantenanKecPancengKab Gresik, *sebagai Penggugat;*

melawan

Sutrisnanto Bin Mat manan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan : Pantenan Rt01 Rw01KelPantenanKecPancengKab Gresik, *sebagai Tergugat;*

Sesuai rincian biaya perkara yang tertera dalam Putusan / Penetapan tersebut ternyata terdapat kelebihan panjar biaya perkara yang saudara bayarkan pada Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp.520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*) yang saat ini tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Karena itu Saudara sebagai Pemohon diberi kesempatan untuk mengambil kelebihan biaya perkara tersebut pada hari kerja (jam 07.30 s/d 15.00 WIB) di Kasir Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak pemberitahuan ini. Dengan membawa surat pemberitahuan ini dan KTP asli serta fotokopi.

Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara maka kelebihan/sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

Demikian atas kerjasama yang baik dari saudara, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Panitera

H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 197404281997031001

Tembusan Kepada Yth. :  
- Ketua Pengadilan Agama Gresik